



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1 A Kode Pos 97762

TOBELO



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR: 420.3 / 1702 / SK. 150 / 2019

Tentang
IZIN OPERASIONAL
SMP ALEGAN TOBELO
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akses dan layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara lebih khusus di Kota Tobelo, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan juga pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yakni SMP ALEGAN Tobelo.
 - b. Bahwa sehubungan diktum di atas perlu diadakan Izin Operasional SMP ALEGAN Tobelo dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4264*);
 2. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4301*);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (*Lembaran Negara RI. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4737*);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/1/DPM-PTSP/SMP/XII/2019 Tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama SMP ALEGAN TOBELO

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara ini merupakan Surat Izin Operasional Sekolah pada SMP ALEGAN Tobelo Kabupaten Halmahera Utara sebagai dasar Izin Operasional sekolah tersebut.
- Kedua : Izin Operasional Sekolah pada SMP ALEGAN Tobelo sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, yaitu :
Nama Sekolah : **SMP ALEGAN Tobelo**
NPSN : -
Lembaga Pemilik : Yayasan Pendidikan Anugerah Chrisdeland Abadi
Nama Pemilik : Mathilda M. Budiman , S.Pd, M.Si
Alamat : Desa Wari Kecamatan Tobelo
- Keempat : Izin operasional Sekolah SMP ALEGAN Tobelo, terhitung berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.
- Kelima : Izin Operasional Sekolah ini berlaku sepanjang Pihak Pengelola memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 27 - 12 - 2019


KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Drs. **SUWARNO TONGOTONGO**
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196112171990031005

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 2. Setjend Kemdikbud di Jakarta;
 3. Ditjend Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;
 4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi;
 6. Bupati Halmahera Utara di Tobelo;
 7. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara;
 8. Cabang Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Tobelo;
 9. Peringgal;